

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN
RESOR KUANTAN SINGINGI**

Oleh : *Purnama Sari.P*

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH.

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri No. 7. Pekanbaru-Riau

Email: Purnamasaripurba22@gmail.com

Abstract

Children should be protected, especially children who are dealing with the law, has many laws that regulate and provide protection to children, it's just that the implementation of the criminal justice system in the field is still often encountered by children who commit crimes are not accompanied by legal protection, Their rights are taken away. Based on data at the Kuansing Police Resort criminal acts of sexual harassment committed by children in the process of investigation is not in accordance with the rules set out in Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. In this case the investigation of criminal acts of sexual harassment committed by the Kuansing Police Resort has not been maximized. The purpose of writing this thesis, namely; Firstly, to know the Criminal Sexual Abuse Investigation conducted by the Child at the Kuansing Police Resort, Secondly, To know the obstacles faced by the Criminal Investigation of Child Sexual Abuse, Third, To know the efforts made to overcome the barrier of Sexual Harassment Investigation What Children Do By Children.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Kuantan Singingi Resort Police, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collecting technique in this research with interview and Literature study.

From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the investigation of sexual harassment conducted by the child does not work properly. Secondly, the obstacles faced by the PPA Unit are in the investigation of sexual harassment perpetrated by the child is the PPA Unit lack of personnel, the absence of RPK, the special detention room of the child in Polres Kuansing, PPA unit personnel lack experience in handling child cases, the perpetrator is difficult to give. Thirdly, the efforts made by PPA Unit in overcoming the obstacles of investigation of sexual harassment crime committed by the children are good cooperation among PPA Unit personnel, examined in the PPA Unit Working Unit and applying for funding budget in order to build the prisoner for children, and to increase the knowledge and quality PPA Unit investigators and coordinate with related agencies. The author's suggestion, Firstly, the examining is only the child investigator who has been authorized, Secondly, the child is sent home with the terms of the agreement, Third, increasing the investigator in the PPA Unit, increasing the knowledge and quality of the PPA investigator, in handling the case of sexual harassment committed By the child.

Keywords: Investigation - Criminal act of sexual harassment – Committed By Child

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Salah satu penentuan keberhasilan pembangunan sosial suatu negara adalah adanya generasi penerus bangsa yang cerdas, berakal sehat dan berbudi pekerti yang baik. Dan anak merupakan generasi penerus sangat memiliki perananan penting dalam segala aspek bernegara.

Pengaruh mass-media tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.³

Pada saat ini tindak pidana pelecehan seksual sangat memprihatinkan di Indonesia dan tidak lain pelaku tindak pidana pelecehan seksual itu adalah anak ataupun pelajar. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia karena perlahan generasi muda menjadi hancur dan terkadang anak itu tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan karena terpengaruh dalam pergaulannya sehari-hari.

Anak-anak mudah terpengaruh dengan gaya hidup disekitarnya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu peran serta dari semua pihak, baik dari pemerintah, pihak kepolisian, pihak perlindungan anak, dan terlebih pihak keluarga, karena keluarga untuk membimbing serta mengawasi anak-anak dengan ketat agar tindak pidana pelecehan seksual ini tidak lagi mereka lakukan.

Mengingat ciri dan sifat yang labil dan khas pada anak demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum, wajib dilakukan oleh pejabat yang benar-benar memahami anak, mulai dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya.

Negera Indonesia telah banyak mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hanya saja pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di lapangan masih sering di jumpai anak yang melakukan tindak pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, hak-hak mereka terenggut. Yang dimana sistem peradilan pidana anak yang dimaksud disini ialah mulai dari tahap, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan. Pada akhirnya anak yang menjadi terpidana mengalami trauma dan kenangan yang menakutkan ketika berada di lembaga pemasyarakatan.

Polisi merupakan penyidik anak yang telah diberi kewenangan dalam menangani perkara anak, dan melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 33.

² Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung: 2012, hlm. 63.

³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 24

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa :

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
3. Dalam hal pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selain itu di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di katakan bahwa penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dengan adanya ketentuan tersebut maka polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual harus sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Berdasarkan data di Kepolisian Resor Kuantan Singingi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Tabel I.1

Data Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Kuantan Singingi

No	Tahun	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual	Jumlah Tersangka Anak melakukan Pelecehan seksual
1.	2013	3 Kasus	-
2.	2014	5 Kasus	-
3.	2015	6 Kasus	-
4.	2016	13 Kasus	3 Kasus
5.	2017	1 Kasus	1 Kasus
Jumlah		28 Kasus	4 Kasus

Sumber : Kepolisian Resor Kuantan Singingi 2013-2017.

Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku anak tindak pidana pelecehan seksual, yang dimana sering sekali tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang masalah ini. Hal ini di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
2. Apa sajakah hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang di hadapi Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada fakultas hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang Kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan” sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum”.⁴

Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Dengan demikian, menurut Moeljanto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Jadi, delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena hal itu bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan sengaja maka dari itu harus dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun beberapa pengertian *strafbaarfeit*, menurut para ahli diantaranya:⁶

- a. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. VanHamel, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
- c. Simons, *strafbaarfeit* sebagai suatu tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. E.Utrecht, *strafbaarfeit* dengan istilah tindak pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu).

2. Teori Penyidikan

Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan ataupun otoritas yang digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keadilan.⁷

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan (*osporing*). Menurut De Pinto, menyidik (*osporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera

⁶*Ibid*, hlm. 97.

⁷ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 95.

⁴ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 5.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 98.

setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁸ Kepolisian sebagai aparat penegak hukum bertugas memelihara serta meningkatkan ketertiban dalam hukum yang salah satu tugasnya berkaitan dengan proses pidana sebagai kegiatan penyelidikan.

Adapun wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 KUHAP. Pada tahap tindakan penyelidikan yaitu tahap mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tahap tindakan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana itu menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya. Ketika penyidik melakukan pemeriksaan pada kasus anak, mereka tidak menggunakan seragam kepolisian mereka.

Pada ketentuan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu tentang penyidik anak dan beserta syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak.

Dalam memeriksa perkara anak tidak dilakukan dengan cara memeriksa orang dewasa tetapi dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Dan ketika anak di periksa haruslah di periksa di Ruang Pelayanan Khusus Anak, yang dimana dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa Ruang Pelayanan Khusus atau disingkat RPK wajib dibentuk ditingkat Polres.⁹ Hasil dari pemeriksaan tersebut harus dirahasiakan agar menjaga masa depan anak dan nama baik keluarganya.

3. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan

martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.¹⁰

Dari perspektif hukum atau peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.¹¹

Agar hukum pidana materil anak dapat di berlakukan maka dilakukan dengan hukum acara peradilan pidana anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah di atur tentang acara peradilan pidana anak dari pasal 16 sampai dengan 62.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 120.

⁹ Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 102.

¹¹ Arrista Trimaya, “Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 12, No. 3 September 2015, hlm. 249.

Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. sehingga aturan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sepanjang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan tidak berlaku berkaitan dengan hukum acara anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyatakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dan pada Pasal 33 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) setempat. Dan tidak digabungkan dengan tahanan orang dewasa melainkan dipisahkan

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang mana di sertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴
4. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang melakukan kekerasan, mengancam anak dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹³ Evi Hartati, *Op.cit.*, hlm.7

¹⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

cabul dan melakukan persetujuan dengannya.¹⁵

5. Sistem Peradilan Anak adalah Keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penyidikan tindak pidana terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kuantan Singingi, karena di Kuantan Singingi sering terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Yang dari definisi di atas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi
2. Penyidik PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi
3. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kuantan Singingi.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Arry Elyon Andra, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Hari Senin, Tanggal 7 November 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 44.

4. Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kuantan Singingi.
5. Anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁸ Dan metode yang dipakai adalah sensus dan *purposive sampling*. Sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis:

Tabel I.2

Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi	1	1	100%
2	Penyidik PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi	2	2	100%
3	Ketua KPAID Kuantan Singingi	1	1	100%
4	Sekretaris KPAID Kuantan Singingi	1	1	100%
5	Anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual	4	1	25%
Jumlah		9	6	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017

4. Sumber Data

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79.

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan, serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang di peroleh secara langsung masyarakat dan bahan-bahan dari pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁹ Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 12.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 30.

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer bersumber dari responden dilapangan. Dalam metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana sipewancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Yang dimana proses tersebut melalui alur penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan

penyelesaian dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dimana didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki perlindungan atau hak, anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud diatas anak yang diduga melakukan tindak pidana, maka anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual juga termasuk dalam definisi diatas. Berdasarkan teori tindak pidana, istilah tindak pidana disebut juga dengan delik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bripka Donald Syahputra, SH selaku penyidik PPA dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi, menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh unit PPA tetapi kadang kala mereka meminta bantuan kepada unit lain untuk membantu dalam menangani perkara, karena personil unit PPA sedikit dan kurang berpengalaman serta ilmu sebgaiian anggota unit PPA dalam melakukan penyidikan tergolong masih kurang dan kurang memiliki *skill*.²¹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Unit PPA tidak sesuai dengan teori penyidikan anak. Didalam teori penyidikan menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak ditangani oleh penyidik khusus berbeda dengan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidik khusus tersebut ialah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maka menurut analisis penulis dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan yang telah di jelaskan diatas maka tidak ada alasan yang membuat

²¹ Wawancara dengan Bapak Bripka Donald Syahputra, SH, Penyidik PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Hari Senin, Tanggal 7 November 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Unit Pelayanan Perempuan Untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Unit lain. Dan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tidak ada yang mengharuskan Unit PPA untuk menyerahkan pemeriksaan perkara itu kepada penyidik unit lain kecuali jika penyidik anak atau Unit PPA tidak ada di Kepolisian Resor Kuansing. Pada hal sesuai fakta di lapangan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah ada di Kepolisian Resor Kuansing yang sudah kewajibannya menangani kasus anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Arry Elyon Andra selaku Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kuansing menyatakan:²²

1. Penyidikan dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Yang dimana proses penyidikan tersebut seperti berikut ini :
 - a. Laporan/ Aduan
 - 1) Dimulai dari diterimanya laporan
 - 2) Unit PPA melakukan cek TKP
 - 3) Lalu Introgasi saksi
 - 4) Penyidik Unit PPA mengumpulkan alat-alat bukti
 - 5) Gelar perkara yang dimana dapat atau tidaknya ke tingkat sidik
 - 6) Jika dapat maka dikeluarkan SP Sidik (Surat Perintah Penyidikan) dan dilakukan BAP pada saksi dan tersangka.
 - 7) Lalu dilakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b. Pemeriksaan dan penahanan
 - 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual,

para penyidik tidak memakai pakaian seragam.

- 2) Pemeriksaan dilakukan di ruang Unit PPA tidak di Ruang Khusus Pemeriksaan Anak.
 - 3) Pada saat dilakukan pemeriksaan, anak didampingi oleh orang tua, jika orang tuanya sudah tidak ada maka didampingi oleh keluarganya
 - 4) Ketika anak diperiksa, BAPAS (Balai Pemasyrakatan) ikut turun untuk melakukan penelitian dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan, dan kenapa anak melakukan tindak pidana tersebut serta apa yang menjadi penyebabnya dan lain-lain.
 - 5) Kemudian hasil dari pemeriksaan BAPAS diberikan kepada pihak polisi.
 - 6) Penahanan dilakukan terhadap tersangka anak selama 7 hari dan ditempatkan ditempat tahanan dewasa.
- c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum
- 1) Pemberkas untuk Jaksa
 - 2) Dikirim ke Jaksa dan diteliti oleh Jaksa lebih kurang 14 hari
 - 3) Lalu jaksa mengeluarkan P18 jika ada kekurangan pada perkara tersebut
 - 4) Setelah itu terbit P19 yang dimana petunjuk kekurangan berkas dari jaksa dan berkas dikembalikan ke polisi
 - 5) Polisi melengkapi petunjuk dari Jaksa, dan Polisi mengirim kembali berkas ke Jaksa.
 - 6) Setelah diteliti Jaksa, barulah P21.

Namun berdasarkan hasil wawancara terhadap NWN sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terdapat perbedaan dengan hasil wawancara Bripta Arry Elyon Andra selaku Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kuansing, dimana pelaku mengatakan bahwa:²³

²² Wawancara dengan Bapak Bripta Arry Elyon Andra, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

²³ Wawancara dengan NWN, Anak yang melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Hari Jumat, Tanggal 3 Maret 2017, Bertempat di Cabang Rutan Taluk Kuantan.

1. Pelaku di tangkap pada saat NWN hendak tidur , kemudian pada saat pukul 20.00 WIB datang 4 orang Polisi ke rumahnya
2. Dalam proses pemeriksaan terhadap NWN, 3 orang penyidik tidak memakai seragam dinas kepolisian tetapi 1 diantaranya memakai seragam dinas polisi
3. Penyidik yang memeriksa pelaku semua adalah penyidik polisi laki-laki tidak ada satupun yang polwan
4. Pelaku mengatakan bahwa ada yang melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut kepada pihak keluarga korban ,dan keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian
5. Pada saat pemeriksaan agar pelaku secepatnya memberikan keterangan kepada penyidik dan agar pelaku mengakui apa yang sudah ia lakukan, penyidik melakukan bentak-bentakan saat di interogasi.
6. Orang tua pelaku tidak datang saat pemeriksaan
7. Anak tersebut digabungkan dengan tahanan orang dewasa.

Menurut analisis penulis dari hasil wawancara Kanit PPA dan anak yang menjadi pelaku, menunjukkan bahwa dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Kuansing terdapat beberapa kejanggalan dan tidak sesuai dengan teori penyidikan dan konsep sistem peradilan pidana anak. Walaupun pihak kepolisian mengatakan bahwa kerja mereka telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi fakta di lapangan pihak kepolisian menunjukkan hal yang berbeda atau tidak sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang dimana menurut penulis hal yang berbeda atau fakta yang dilapangan tidak sesuai dengan teori penyidikan dan konsep sistem peradilan pidana anak yaitu pada saat pemeriksaan salah satu dari 4 (empat) orang polisi laki-laki memakai seragam dinas hal ini tidak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing

Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Kemudian yang memeriksa perkara anak yg melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini khususnya pada NWN , ia diperiksa oleh sampai pada tahap P21 yaitu polisi laki yang berjumlah 4 orang.Sementara sepengetahuan penulis, pada Unit PPA yang merupakan polisi laki-laki ialah Kanit Unit PPA dan 1 anggota Unit Pelayanan Perempuan, selebihnya ialah polwan. Jadi dapat disimpulkan adalah 2 orang lagi merupakan anggota dari unit lain. Analisis penulis tentunya ini tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya yang berwenang yang melakukan penyidikan ialah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan penyidikan berada di ruang kerja penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak seharusnya berada di ruang pelayanan khusus anak. Sesuai pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Sementara fakta dilapangan proses pemeriksaan dilakukan di ruang kerja penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak hal ini menurut penulis sangat tidak kondusif karena seperti yang penulis lakukan *survey* dilapangan ruangan tersebut sangatlah kecil dan ketika para anggota Unit PPA lain melakukan tugasnya maka akan mengganggu proses pemeriksaan khusus tindak pidana pelecehan seksual ini, lain dari pada itu unit lain sering juga keluar masuk datang mengunjungi ruang kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sehingga tidak hanya unit Pelayanan Perempuan dan Anak saja di dalam ruangan tersebut. Sehingga dalam proses pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini tidak terjaga lagi kerahasiaannya.

Kemudian menurut penulis dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik tersebut melakukan tindakan kekerasan seperti bentakan atau gertakan

pada pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, menurut analisis penulis tindakan tersebut sangat bertentangan dengan teori penyidikan yang diatur didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 tahun 2012 pada Pasal 18 yaitu penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Menurut saya penyidik yang melakukan tindakan kekerasan seperti bentakan dan gertakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut mempengaruhi psikologis dan mental anak pada saat pemeriksaan ,dan ini bisa saja memperlambat pemeriksaan dan anak akan menderita kerugian mental.

Selain itu menurut analisis penulis dalam proses penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya adalah pada saat pelaku dilakukan penahanan, pelaku ditempatkan ditahanan orang dewasa. sedangkan menurut teori penyidikan terhadap anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 33 ayat (4) dan (5) yaitu Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. sementara yang terjadi dilapangan tahanan anak di samakan ditempat tahanan dewasa . hal ini dapat mengakibatkan anak yang statusnya masih tersangka dikhawatirkan akan tertular dan terpengaruh karena bergaul dengan tahanan orang dewasa, dan ini akan memberikan akibat yang berdampak pada perkembangan anak, pertumbuhan, fisik, mental dan sosial anak.

B. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripka Arry Elyon Andra sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi, beberapa hambatan yang di alami Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam penyidikan tindak

pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :²⁴

1. Kekurangan Personil

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA tersebut, di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak kekurangan personil penyidik anak. Banyak sekali kasus anak yang masuk ke dalam Unit PPA terkhusus ditahun 2016 mulai dari anak sebagai korban hingga anak sebagai pelaku pelecehan seksual. Belum lagi kasus terkait perempuan dan semua deadline, terkadang dengan kurangnya personil mereka kewalahan dan bingung untuk mengerjakannya dikarenakan banyaknya perkara yang masuk tidak seimbang dengan personil yang sangat sedikit.

Tabel II.I

Nama-Nama Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi

No.	Nama Penyidik	Jabatan Penyidik
1	Bripka Arry Elyon Andra	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Bripka Donald Syahputra, SH.	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Bripda Sinta Nurdia Sari	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Bripda Araraito Manurung	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
5	Bripda Kartini	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber Data: Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kuansing, Bripka Arry Elyon Andra

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa kurangnya personil Unit PPA dan anggota personil Polisi laki-laki hanya satu orang, dan selebihnya personil polisi wanita hanya 3 orang itupun semuanya baru saja tamat menjalani masa pendidikan Polisinya ,dan kurang pengalaman dalam melaksanakan penyidikan terkait kasus anak. Disamping sedikitnya anggota personil Unit PPA ditambah pula personil

²⁴ Wawancara dengan Bapak Bripka Arry Elyon Andra, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

kurang pengalaman maka dapat mempengaruhi penyidikan .

2. Tidak Adanya Ruang Pelayanan Khusus Untuk Anak dan Tidak Adanya Ruang Khusus Untuk Tahanan Anak

Sesuai dengan teori penyidikan bahwa ketika anak di periksa haruslah di periksa di Ruang Pelayanan Khusus Anak, yang dimana dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa Ruang Pelayanan Khusus atau disingkat RPK wajib dibentuk ditingkat Polres.²⁵ Yang dimana tujuan dari pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangkanya ditangani di RPK.²⁶

Sesuai dengan ketentuan peraturan diatas sudah seharusnya di Polres Kuansing memiliki Ruang Pelayanan Khusus untuk Anak, namun itulah yang menjadi hambatan saat ini yang dimana tidak adanya RPK di Polres Kuansing.

Keberadaan KPAI menjadi pintu bagi pemerintah agar masyarakat merasakan hadirnya negara dalam memastikan adanya perlindungan terhadap anak-anak. Mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak.²⁷

Maka dari itu untuk memperkuat data, saya juga mewawancarai pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kuning (KPAID) yang mengatakan bahwa Kepolisian Resor Kuning memang belum memiliki Ruang Tahanan khusus untuk anak

sehingga itu merupakan suatu hambatan penyidik anak dalam melakukan proses penyidikan.

Dan anak yang ditahan sampai saat ini digabung dengan tahanan dewasa. Ini sangat membahayakan mental, psikologis bahkan dapat membuat anak berdampak lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan Konsep Sistem peradilan pidana anak. Dimana yang seharusnya telah tercantum ketentuan pada Pasal 33 ayat (4) yaitu Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. Yang sebenarnya ialah tidaklah digabungkan dengan tahanan orang dewasa melainkan dipisahkan.

3. Personil Unit PPA Kurang Pengalaman dan Kurang Memahami Dalam Menangani Kasus Anak.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Briptu Arry Elyon Andra sebagai Kepala Unit PPA mengatakan bahwa beberapa anggota Unit PPA memang kurang memahami dalam menangani kasus anak dikarenakan kurang berpengalaman.

Anggota Unit PPA memiliki 4 orang personil namun hanya 1 personil saja yang sudah lama menjadi anggota kepolisian dan selebihnya baru tamat menjalani masa pendidikan polisi, sehingga mereka kurang berpengalaman dalam menangani kasus anak khususnya dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

Hal ini tidak sesuai dengan teori penyidikan, yang dimana dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan bahwasannya syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik anak ialah telah berpengalaman sebagai penyidik dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik di Unit PPA tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dimana penyidik anak haruslah penyidik yang sudah berpengalaman dalam memeriksa perkara anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

4. Pelaku Sulit Memberi Keterangan

²⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

²⁶ Pasal 2 ayat (1) d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

²⁷ Emilda Firdaus dan Sukamariko, Hukum Perlindungan Anak dan Wanita, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 50.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, ketika menjalani proses pemeriksaan mereka terkesan merasa takut dan terkadang malu untuk memberikan keterangan dan mengakui yang mereka lakukan, kepada pihak Unit PPA terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Rasa takut yang dialami pelaku tersebut mempengaruhi psikologis pelaku yang masih anak-anak.

Dan rasa takut yang dialami oleh anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini membuat dirinya sendiri merasa tertekan sehingga ia lebih memilih untuk diam dan tidak mengakui tindak pidana yang dilakukan, hal ini cukup menghambat penyidik dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Dan terkadang penyidik harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak ini.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kuansing, ada beberapa upaya yang dapat mengatasi hambatan yang dialami penyidik Unit PPA ketika melakukan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kuansing, diantaranya ialah :

1. Kerjasama Yang Baik Antar Personil Unit PPA

Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi mengupayakan untuk menjalin kerja sama yang baik dan kokoh antar personil yang dimana dikarena jumlah anggota personil Unit PPA hanya 4 orang saja, disini Kanit PPA menekankan untuk saling membantu dan memahami dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak agar dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Dan untuk mengupayakan agar kasus yang banyak itu dapat selesai diwaktu yang tepat maka setiap anggota Unit PPA memegang perkara satu-satu, dan bahkan Kepala Unit PPA yang sifatnya seharusnya lebih kepada

memerintah, saat ini sudah ikut terjun langsung memegang dan memeriksa perkara.

2. Diperiksa di Ruang Kerja Unit PPA Mengajukan Anggaran Dana Agar Dapat Membangun Tahanan Untuk Anak

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres Kuansing belum ada, maka dari itu pihak penyidik PPA melakukan penyidikan di dalam ruangan kerja penyidik Unit PPA tetapi ketika dilakukan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, ruang Unit Pelindungan Perempuan dan Anak ini di tutup dan orang lain tidak boleh masuk dan hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang boleh masuk ke dalamnya.

Menurut sistem peradilan pidana anak bahwa penahanan kepada anak dilakukan dikarenakan untuk kepentingan pemeriksaan tetapi pemeriksaan tersebut harus memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Dan ketika anak ditahan pelaku anak dipisahkan dari pelaku tahanan dewasa agar anak tidak terpengaruh dari tahanan dewasa yang memungkinkan akan membuat anak menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Seperti ketentuan pada Pasal 32 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa: Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik unit PPA Bripka Donald Syahputra, SH, anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual selama anak dalam masa tahanan anak tersebut di tahan bersama dengan tahanan orang dewasa yang dimana mereka otomatis menjadi satu ruangan. anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ditahan di ruang tahanan dewasa dikarenakan tidak adanya ruang khusus untuk tahanan anak. Dan hal tersebut merupakan suatu hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

Maka dari itu untuk mengatasi hambatan pada saat penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan

oleh anak yang dimana tidak tersedianya ruang khusus untuk tahanan anak atau LPKS maka upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah mengajukan permohonan anggaran dana agar secepatnya dilakukan pembangunan ruangan khusus tahanan untuk anak .

3. Meningkatkan Pengetahuan, dan Kualitas Penyidik Unit PPA

Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali jiwa dan mentalnya tidak baik terkhusus pada anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual sehingga ketika diperiksa akan sulit memberi keterangan karena mereka sudah terlebih dahulu ketakutan ketika dihadapkan dengan para penyidik, maka dari itu penyidik Unit PPA sebagai penyidik yang dipilih dan ditugaskan untuk menangani perkara anak harus bisa melakukan tugasnya dengan baik dan lebih paham untuk menangani perkara anak, mulai dari menghadapi sifat dan karakter anak bahkan tingkah laku anak yang bermacam-macam.

Maka dari itu penyidik Unit PPA perlu melakukan suatu peningkatan pengetahuan, dan kualitas mulai dari menghadapi sifat anak, pemeriksaan hingga selesai, terkhusus dibagian mengenal sifat dan karakter anak karena awal untuk pemeriksaan tentunya harus dapat memahami jiwa anak atau psikologi anak. Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kuansing melakukan suatu upaya peningkatan pengetahuan dan kualitas dengan cara melakukan kegiatan pelatihan dan seminar ,dimana dalam pelatihan ini diberikan masukan yang dimana penyidik khusus anak ini harus lebih memahami masalah psikologi anak. Karena ketika penyidik anak sudah dapat memahami psikologi anak akan lebih memudahkan dalam proses penyidikan.

4. Koordinasi Dengan Dinas Terkait.

Pihak Unit PPA Kepolisian Resor Kuansing melakukan suatu upaya Koordinasi dengan dinas yang terkait dengan penyelesaian penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak , misalnya saja kerjasama dengan Peksos (Pekerja Sosial), BAPAS (Balai Pemasarakatan), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak Kuansing) dan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kuansing.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam melaksanakan penyidikan, belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti: tidak hanya penyidik khusus anak yang menangani tetapi penyidik unit lain juga ikut serta, penyidik anak memakai seragam, pemeriksaan dilakukan di ruang kerja Unit PPA, melakukan bentakan pada anak, penahanan anak digabungkan dengan penahanan orang dewasa.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak diantaranya ialah Unit PPA kekurangan personil, tidak adanya pelayanan khusus (RPK) di Polres Kuansing dan tidak adanya ruang khusus tahanan untuk anak, personil Unit PPA kurang pengalaman dalam menangani kasus anak, pelaku sulit memberi keterangan terkait kasus yang dilakukannya.
3. Upaya yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak ialah kerja sama yang baik dan saling memahami antar personil Unit PPA sehingga dapat menangani kasus walaupun jumlah mereka yang sangat sedikit, diperiksa di ruang kerja Unit PPA tetapi hanya pihak yang berkepentingan yang boleh masuk dan mengajukan anggaran dana agar dapat membangun tahanan untuk anak, dan meningkatkan pengetahuan dan kualitas penyidik Unit PPA serta saling berkoordinasi dengan dinas terkait.

B. Saran

1. Sesuai dengan ketentuan yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, terkait semua permasalahan anak haruslah yang memeriksa hanyalah penyidik anak yang telah diberi kewenangan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Dari pada anak digabungkan dengan tahanan dewasa sebaiknya anak di pulangkan kerumahnya dengan syarat ada perjanjian yang mengikat dengan anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual atau keluarganya. Sementara itu pihak Kepolisian Resor Kuansing hendaknya terus mengupayakan tahanan khusus untuk anak dengan saling berkoordinasi juga dengan pihak pemerintah.
3. Pihak Kepolisian Resor Kuansing menambah personil penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya polisi wanita. Dan meningkatkan pengetahuan dan kualitas penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya di bidang psikologi anak, dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartati, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Koro, Abdi, 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2014, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Arrista Trimaya, 2015, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 12, No. 3 September.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.